

**PENGARUH INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DENGAN DIMODERASI PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE*
PADA KABUPATEN / KOTA DI WILAYAH III CIREBON**

**Neni Nurhayati
Universitas Kuningan
(olive_1902@yahoo.com)**

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan dukungan pelaksanaan *Good Governance*.

Penelitian dilakukan pada SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Se-Wilayah III Cirebon dengan jumlah responden 100 SKPD. Pengambilan sampel menggunakan teknik *proporsional sampling*. Dalam menganalisis data digunakan metode deskriptif-analisis dan metode analisis kuantitatif menggunakan *Moderated Structural Equation Modeling (M-SEM)*.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pelaksanaan *good governance* mampu memperkuat pengaruh intensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD, sedangkan pelaksanaan *good governance* tidak memperkuat pengaruh ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, *good governance*, intensifikasi, ekstensifikasi, pajak daerah, retribusi daerah

PENDAHULUAN

Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan daerah dituntut untuk lebih mandiri dengan dikurangnya sifat ketergantungan kepada pemerintah pusat dan diberikan kewenangan yang diperluas untuk menggali sumber-sumber keuangan serta memanfaatkannya untuk kepentingan daerahnya.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka fungsi Pendapatan Asli Daerah sangat dominan. Riduansyah (2010) dalam Tunliu (2010) menyatakan bahwa terkait dengan Pendapatan

Daerah, seorang pakar dari *World Bank* berpendapat bahwa batas minimum perolehan Pendapatan Asli Daerah untuk menjalankan otonomi daerah adalah 20%. Devas (1989: 58) juga mengatakan bahwa sudah memadai jika 20% pengeluaran berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Dalam pelaksanaannya ternyata daerah dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam upaya nya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang mana diantaranya disebabkan oleh berbagai faktor. Kaho (2007:190) secara administratif pengelolaan PAD belum dapat dikelola secara optimal karena

para pelaksana atau aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya belum dapat memenuhi tata tertib administrasi. Mahi (2008:58) menyebutkan bahwa faktor faktor yang menjadi permasalahan Pendapatan Asli Daerah belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan dikarenakan (1) rendahnya kemampuan administrasi pemungutan di daerah, (2) lemahnya kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan. Sedangkan menurut Basrie (1995:114) hambatan dalam mengelola PAD adalah kurangnya kapasitas dan kapabilitas aparat, lemahnya sistem dan mekanisme pemungutan serta perlunya sistem dan prosedur administrasi.

Fenomena yang terjadi saat ini bahwa perbandingan jumlah PAD dengan jumlah pendapatan daerah selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dimana untuk kabupaten/kota Se-Wilayah III Cirebon diantaranya Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, dan Kota Cirebon masih berkisar dibawah 10%. Hal tersebut menandakan bahwa Kabupaten/Kota tersebut memiliki tingkat ketergantungan daerah yang tinggi terhadap bantuan pihak eksternal/pemerintah pusat. Padahal apabila kita bandingkan dengan beberapa daerah di Jawa Barat lainnya seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Kota Bandung rata-rata PAD terhadap Pendapatan Daerah berkisar lebih dari 10%.

Beragam upaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari penerimaan baik pajak maupun retribusi daerah telah banyak dilakukan. Halim 2002:75-76 menyatakan bahwa mobilisasi PAD dapat dilakukan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Akan tetapi dari beberapa penelitian ditemukan bahwa, tidak semua organisasi berhasil

meningkatkan PAD dengan mengimplementasikan Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Penelitian Tunliu (2010), menemukan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara intensifikasi pajak dan retribusi terhadap peningkatan PAD berbeda dengan ekstensifikasi yang tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan PAD. Kegagalan organisasi untuk meningkatkan PAD tersebut bukan dikarenakan prinsip atau strateginya yang salah, tetapi banyak organisasi tanpa mau berusaha memperhatikan kendala-kendala yang ada maupun kondisi lingkungan untuk mengimplementasikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak ada intensifikasi dan ekstensifikasi yang secara universal selalu tepat untuk bisa diterapkan pada seluruh organisasi pada setiap keadaan, namun intensifikasi dan ekstensifikasi tersebut tergantung juga pada faktor-faktor kondisional (kontinjen) yang ada di dalam organisasi. Pendekatan kontinjensi berusaha untuk memahami saling ketergantungan di dalam dan diantara sub sistem organisasi sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, dalam penerapannya baik intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah tersebut sesuai teori kontinjensi sangat tergantung dengan lingkungannya. Lingkungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah agar bisa berjalan secara efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah lingkungan yang kondusif dan mencerminkan unsur-unsur *Good Governance* atau pengelolaan yang baik yang terdiri atas 14 indikator menurut versi Bapenas.

Dalam artikel Panos London Illuminating Voices (2009), Penelitian Fjeldstad dan Moore (2008) menyarankan adanya reformasi pajak dalam meningkatkan jumlah penerimaan dari pajak dengan cara menyederhanakan pajak (intensifikasi) dan memperluas jaring pajak (ekstensifikasi) serta mencoba membuat sistem pajak yang sederhana, adil, dan lebih transparan. Selain itu dengan menciptakan administrasi perpajakan yang efektif untuk mengejar tujuan-tujuan kebijakan seperti redistribusi kekayaan yang kaya dan yang miskin serta mampu menarik investor. Karena sistem yang kompleks akan sulit dikelola dan menciptakan politisasi.

Dalam penelitian Tahseen (2011) menyimpulkan bahwa *good governance* (tata kelola yang baik) memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan pajak yang lebih baik. Garvasoni (2006) dalam Panos London Illuminating Voices tahun 2009 menyatakan bahwa dengan mampu mengelola pajak dengan baik maka akan menekan oposisi demokrasi. Selain itu Majumdar et al (2007) menyimpulkan bahwa dengan adanya pengawasan publik sebagai pembentuk *Good Governance* maka akan meningkatkan pendapatan lokal yang bersumber dari pajak dan pungutan lokal.

Michael Roose (2004) dalam Panos London Illuminating Voices (2009), *bad governance* (tata kelola yang buruk) menyebabkan pengelolaan pajak tidak akan transparan dan terbatasnya pengawasan dari pihak legislatif, dan dengan adanya partisipasi masyarakat (warga negara) atas perpajakan maka akan mampu menciptakan perpajakan yang akuntabel dan responsif. Salah satu unsur pembentuk *Good Governance* adalah Partisipasi masyarakat. Pichard (2008)

memberikan contoh dampak *bad Governance* dalam pengelolaan pajak di Ghana dimana pemerintah berupaya untuk memperkenalkan PPN pada tahun 1995 menyebabkan protes massal dari pengunjung rasa yang menuntut peningkatan akuntabilitas, demokrasi, dan transparansi.

Sebagai perwujudan program dan kegiatan reformasi perpajakan berkaitan dengan modernisasi prosedur organisasi dan struktur organisasi Penerapan prinsip *good governance* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (Narotama, 2010) dan Kepatuhan wajib pajak tersebut mampu berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Nurrohman, 2011).

Menurut Peter Drucker (2006) dalam Dini Apriliani (2011) menyatakan sebenarnya tidak ada bangsa yang miskin atau terbelakang, yang ada adalah bangsa yang tidak terkelola (*unmanaged*) dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab segala krisis yang membuat kinerja organisasi pemerintah buruk melekat pada birokrasi atau tata kelola pemerintahan itu sendiri.

Transparency International (TI) merilis *Corruption Perception Index* (CPI) dimana Indonesia menempati peringkat ke-100 dengan skor 3.0 pada tahun 2011 dari 183 negara yang dinilai tingkat korupsinya. Sedangkan berdasarkan versi Failed State Index (FSI) 2012 yang dipublikasikan di Washington DC Amerika Serikat, Indonesia memperoleh peringkat ke-63 dari total 178 negara. Kategori tersebut membuktikan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori negara-negara dalam bahaya (*in danger*) menuju negara gagal. Indikator dan subindikator dalam membuat indeks tersebut, Fund

for Peace menggunakan indeks persepsi korupsi.

Adanya hasil beberapa indeks tersebut terkait korupsi menandakan bahwa suatu negara atau daerah tidak terkelola dengan baik. Adanya penyelenggaraan negara yang buruk akan meningkatkan kesempatan dalam penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara, hal ini akan mengakselerasi timbulnya korupsi pada sistem penyelenggaraan tersebut (Perdana, 2012). Berdasarkan kondisi tersebut maka Indonesia pada umumnya dan daerah pada khususnya dalam melaksanakan *Good Governance* masih belum efektif. Hal tersebut didukung oleh hasil temuan BPK dalam Laporan khusus Warta BPK “Akuntabilitas dan Transparansi, barang langka di Daerah” (Mei, 2012) Akuntabilitas dan Transparansi merupakan barang langka di Daerah, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya daerah yang mendapat opini WDP, *disclaimer*, dan Tidak Wajar serta banyaknya kepala daerah yang melakukan tindak kasus korupsi. Hal tersebut menjadi kendala terhadap upaya mengelola daerah secara transparan dan akuntabel dalam mewujudkan *good governance*”.

Uraian diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan Good Governance pemerintah daerah di Indonesia masih merupakan permasalahan besar yang harus dihadapi dimana dalam memperbaikinya dibutuhkan sebuah kerja keras. Uraian diatas mengarahkan penulis untuk melakukan penelitian pada SKPD di Lingkungan Kabupaten/Kota Se- Wilayah III Cirebon sebagai pengelola pendapatan, khususnya dari sektor pajak maupun retribusi daerah. Kemudian mengingat pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan potensial atau pendapatan daerah, maka langkah-langkah kongkrit pelaksanaan

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi hal yang mutlak dan perlu dilakukan.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Menurut Kamaluddin (1984:85) dalam Tunliyu (2010) dikatakan bahwa alat yang mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, menurut Saleh (1989:66) bahwa untuk meningkatkan pajak maupun retribusi daerah maka usaha-usaha intensifikasi dalam hal pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan. Menurut Soewito (2007) dalam Tunliyu (2010) mengatakan bahwa upaya optimalisasi pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah secara umum mampu meningkatkan pendapatan daerah. Pendapat lain dari Yustika (2008) dalam Tunliyu (2010) dikatakan bahwa suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan daerah dilakukan melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan intensifikasi baik pajak daerah maupun retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

H1: Intensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Selain Intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ekstensifikasi pajak dan retribusi daerahpun memiliki pengaruh dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Kamaluddin (1984:85) dalam Tunliyu (2010) dikatakan bahwa perlu juga daerah melakukan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah selain dengan Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

H2: Entensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dari beberapa penelitian ditemukan bahwa implementasikan Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah tidak selamanya berhasil dilakukan organisasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Gagalnya organisasi meningkatkan pendapatan asli daerah melalui implementasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah bukan dikarenakan prinsip atau strateginya yang salah, tetapi banyak organisasi tanpa mau berusaha untuk memperhatikan kendala-kendala yang ada maupun kondisi lingkungan dalam mengimplementasikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sesuai teori kontijensi sangat tergantung dengan lingkungannya. Lingkungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah agar bisa berjalan secara efektif adalah lingkungan yang kondusif dan mencerminkan unsur-unsur tata pengelolaan yang baik (Good Governance) yang tercakup dalam 14 indikator menurut versi Bapenas.

H3: Pelaksanaan *Good Governance* memperkuat pengaruh intensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

H4: Pelaksanaan *Good Governance* memperkuat pengaruh ekstensifikasi

pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD pengelola pajak maupun retribusi daerah yang terlibat langsung dalam menghasilkan dan mengelola pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon. Wilayah III Cirebon yang dimaksud terdiri dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon.

Teknik *proporsional sampling* digunakan dalam penelitian ini dimana jumlah sampel yang akan diambil dari 5 Kabupaten/Kota tersebut dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah populasi SKPD pengelola pajak dan retribusi daerah di masing-masing Kabupaten/Kota tersebut, yaitu sebanyak 100 SKPD pengelola pajak dan retribusi daerah.

B. Operasionalisasi Variabel

Intensifikasi pajak dan retribusi daerah (X1) adalah tingkat usaha yang dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah diukur dengan menggunakan 12 item pertanyaan. Jawaban disusun menggunakan skala *likert* rentang 5 sampai dengan 1.

Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah (X2) adalah tingkat usaha yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi

daerah. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah diukur dengan menggunakan 6 item pertanyaan. Jawaban disusun menggunakan skala *likert* rentang 5 sampai dengan 1.

Variabel Moderator (X3), pelaksanaan *good governance* adalah tingkat implementasi jalinan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Dengan indikator yang digunakan menurut versi BAPPENAS adalah 14 nilai yang menjadi prinsip dalam tata pemerintahan yang baik. Pelaksanaan *Good Governance* diukur menggunakan 29 item pertanyaan. Jawaban disusun menggunakan skala *likert* rentang 5 sampai dengan 1.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebagai variabel terikat adalah adanya perubahan yang semakin tinggi dari total penerimaan pajak dan retribusi daerah dari masing-masing SKPD pengelola pajak dan retribusi daerah yang diketahui dari jawaban responden. Soewito (2007) dalam Tunliu (2010) terdapat dua indikator pencapaian sasaran yang membentuk variabel ini: Peningkatan target dan hasil PAD dan Peningkatan pertumbuhan PAD. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diukur dengan menggunakan 3 item pertanyaan. Jawaban disusun dengan menggunakan skala *likert* dengan rentang antara 5 sampai dengan 1.

C. Metode Analisis Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen
2. Analisis Struktural Equation Modeling (SEM)
 - a. Uji Asumsi SEM (Structural Equation Model)

Dalam penelitian ini, jumlah sampel 100 sehingga asumsi persamaan model struktural teknik *maximum*

likelihood estimation mampu memenuhi persyaratan.

b. Normalitas Data

Pada uji normalitas ini tidak ada pengeluaran responden dari indikator dan akan tetap mempertahankan responden tersebut pada analisis – analisis berikutnya.

c. Uji Outlier Data

Berdasarkan pengujian outlier data tidak terdapat nilai Z-score >3 atau memiliki nilai Z-score <-3. sehingga data penelitian ini tidak mengandung nilai outlier.

d. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan pengujian multikolinieritas dinyatakan tidak ada kolerasi yang tinggi antar variabel – variabel observed maka disimpulkan bahwa data penelitian tidak terdapat multikolinearitas sehingga layak dianalisis lebih lanjut.

e. Uji Ketepatan Model

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Variabel Penelitian

1. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah (X_1)

Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah (X_1) diukur melalui 5 indikator yaitu terdiri dari Memperluas Basis Penerimaan (X_{11}), Memperkuat Proses Pemungutan (X_{12}), Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya (X_{13}), Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan Yang lebih Baik (X_{14}), dan Meningkatkan Pengawasan (X_{15}). setiap indikator diukur dengan beberapa item pertanyaan yang terdiri dari 5 (lima) kategori. Total skor jawaban responden sebesar 3473 berada pada rentang 3364-4004, yang berarti menurut persepsi responden intensifikasi pajak dan retribusi daerah diterapkan di wilayah III Cirebon berada pada kategori sangat tinggi. Indikator yang paling menonjol

adalah meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik (X_{14}).

2. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah (X₂)

Ekstensifikasi (X_2) diukur melalui tiga indikator yaitu: menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor ($X_{2.1}$), Memberi kemudahan bagi investor ($X_{2.2}$), peningkatan objek pajak dan retribusi ($X_{2.3}$). Setiap indikator diukur dengan satu item pertanyaan dan jawaban pertanyaan terdiri dari lima kategori. total skor jawaban responden sebesar 1841 tersebut berada pada rentang 1703-2103, yang berarti menurut persepsi responden ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang diterapkan di wilayah III Cirebon berada pada kategori tinggi. Indikator yang paling menonjol adalah menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor ($X_{2.1}$) dengan skor nilai rata – rata 3.80.

3. Pelaksanaan *Good Governance* (X₃)

Pelaksanaan *Good Governance* diukur melalui 14 indikator yaitu terdiri dari Wawasan ke depan (X3.1), Keterbukaan dan transparansi (X3.2), Partisipasi masyarakat (X3.3), Tanggung gugat (X3.4), Supremasi hukum (X3.5), Demokrasi (X3.6), Profesionalisme dan kompetensi (X3.7), Daya tanggap (X3.8), Keefisienan dan keefektifan (X3.9), Desentralisasi (X3.10), Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (X3.11), Komitmen pada pengurangan kesenjangan (X3.12), Komitmen pada lingkungan hidup (X3.13), dan Komitmen pada pasar yang fair (X3.14). Setiap indikator diukur dengan beberapa item pertanyaan yang terdiri dari 5 (lima) kategori. Total skor jawaban responden sebesar 11798

tersebut berada pada rentang 10543 – 13023, yang berarti menurut persepsi responden pelaksanaan *good governance* yang diterapkan berada pada kategori tinggi. Ini berarti bahwa dari 100 responden yang dimintai pendapatnya mengenai Pelaksanaan *Good Governance* di Wilayah III Cirebon khususnya pada SKPD pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagian besar menyatakan telah berjalan dengan baik. Indikator yang paling menonjol adalah Wawasan Kedepan (X31).

4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan PAD (Y) diukur melalui dua indikator yaitu: Peningkatan target dan hasil PAD (Y_1) dan peningkatan pertumbuhan PAD (Y_2), Setiap indikator diukur melalui beberapa item pernyataan dan jawaban pertanyaan terdiri dari lima kategori. Total skor jawaban responden sebesar 897 tersebut berada pada rentang 782 – 1022, yang berarti menurut persepsi responden peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi di wilayah III Cirebon berada pada kategori cukup tinggi. Jawaban responden tertinggi adalah Peningkatan target dan hasil PAD (Z_1) dengan skor nilai rata – rata 3.55.

D. Pengujian Hipotesis

Koefisien estimate *regression weight (factor loading)* Intensifikasi terhadap Peningkatan PAD sebesar 0.550 dengan probabilitas 0.000 lebih kecil dari 0,05 dan $CR\ 4.155 > 2.00\ CR$ yang dipersyaratkan. Data ini membuktikan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan Intensifikasi terhadap Peningkatan PAD.

Koefisien estimate *regression weight (factor loading)* Ekstensifikasi terhadap Peningkatan PAD sebesar

0.328 dengan tingkat probabilitas 0,000 lebih tinggi dari 0,05 dan CR sebesar $5.484 > 2.00$ CR yang dipersyaratkan. Data ini membuktikan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan Ekstensifikasi terhadap Peningkatan PAD.

Koefisien estimate *regression weight (factor loading)* Interaksi 1 (Intensifikasi dengan dimoderasi pelaksanaan *Good Governance*) terhadap Peningkatan PAD sebesar 0.025 dengan probabilitas 0,021 lebih rendah dari 0,05 dan CR sebesar $2.243 < 2.00$ CR yang dipersyaratkan. Data ini membuktikan bahwa Interaksi 1 (intensifikasi dan Pelaksanaan *Good Governance*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan PAD.

Koefisien estimate *regression weight (factor loading)* Interaksi 2 (Ekstensifikasi dengan dimoderasi pelaksanaan *Good Governance*) terhadap Peningkatan PAD sebesar 0.190 dengan probabilitas sebesar 0,051 > 0.05 dan dengan CR $1.950 < 2.00$ CR yang dipersyaratkan. Data ini membuktikan bahwa Interaksi 2 (Ekstensifikasi dan pelaksanaan *Good Governance*) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Peningkatan PAD.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah Terhadap Peningkatan PAD

Hasil temuan penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riduansyah (2003), tim SMERU (2002), Pramudya (2010), Tunliu (2010), Boy Roni (2010), Yus Rusmadi (2010), dan Farida (2011) dengan hasil penelitian bahwa intensifikasi berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Peningkatan PAD ini

disebabkan karena meningkatnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini memberikan indikasi bahwa daerah telah berupaya keras untuk mengoptimalkan potensi lokal yang sangat mengandalkan kontribusi langsung masyarakat.

Untuk intensifikasi pajak dan retribusi daerah di Wilayah III Cirebon secara periodik mengevaluasi penerimaan dan membahas permasalahan yang dialami instansi pemungut, dengan langkah demikian maka segala permasalahan terkait dengan pajak maupun retribusi daerah yang dialami oleh SKPD pemungut dapat segera teratasi. Selain itu, SKPD pemungut pajak dan/atau retribusi daerah juga melakukan sosialisasi jenis pemungutan pajak ke setiap kecamatan melalui brosur-brosur yang ditempatkan di beberapa titik objek pajak seperti restoran, dll. Dengan adanya sosialisasi tersebut maka akan menyadarkan masyarakat bahwa pajak dan/atau retribusi daerah yang dibayarkan penting bagi pembangunan daerah. adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam membayar pajak dan atau retribusi daerah maka masyarakat akan patuh untuk membayar, hal tersebut secara otomatis akan meningkatkan PAD dari pajak dan/atau retribusi yang dibayarkan masyarakat. Kegiatan lain dilakukan dengan menjalin koordinasi antara SKPD pemungut pajak dan/atau retribusi daerah dengan unit-unit struktural Dinas Pendapatan Daerah masing-masing yang salah satunya mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak di wilayah kerjanya.

2. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Kamaludin (1984:85) yang

menyatakan bahwa bentuk ekstensifikasi pemungutan merupakan alat yang diharapkan untuk meningkatkan PAD. Penelitian dilakukan oleh Soewito (2007) menyatakan bahwa strategi ekstensifikasi berpengaruh positif serta signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Namun hasil penelitian ini telah menolak hasil penelitian Tunliu (2010) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa ekstensifikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Dengan adanya kegiatan ekstensifikasi tersebut ternyata mampu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD di Wilayah III Cirebon. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya investor lokal maupun asing menanamkan modalnya di daerah baik berupa restoran, hotel, pasar modern, dan objek pajak lainnya yang mendukung akses pariwisata maka akan menambah penerimaan Pemerintah Daerah khususnya bagi SKPD pengelola pajak dan/atau retribusi daerah. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan objek pajak dan/atau retribusi baru di daerah. Penambahan penerimaan dari pajak dan/atau retribusi daerah ini secara tidak langsung akan meningkatkan PAD karena pajak dan retribusi daerah merupakan unsur pembentuk PAD.

Selain itu bentuk program ekstensifikasi yang dilakukan Pemda di Wilayah III Cirebon adalah peningkatan *taxing power* antara lain melalui penyerahan pengelolaan PBB kepada Daerah. Untuk saat ini tepatnya tahun 2013 diantara kabupaten/kota di wilayah III Cirebon hanya Kota Cirebon yang telah melakukan pengelolaan PBB. Sementara Untuk Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, dan Kab. Majalengka belum melakukan

pengelolaan PBB dikarenakan ada beberapa hal yang masih harus disiapkan Pemerintah Daerah.

5. Pelaksanaan *Good Governance* Memperkuat Pengaruh Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Penelitian ini mendukung pendapat dari Fjeldstad dan Moore (2008) yang menyatakan bahwa disarankan untuk melakukan reformasi pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menyederhanakan pajak (intensifikasi) serta mencoba membuat system pajak yang sederhana, adil, dan transparan (*Good Governance*). Selain itu, penelitian Tahseen (2011), Michael Roose (2004), dll.

Intensifikasi yang didukung pelaksanaan *good governance* di kabupaten/kota Se- wilayah III Cirebon pada dasarnya dilakukan dengan cara pembenahan-pembenahan pada administrasi pajak dan/atau retribusi daerah dengan tujuan agar terciptanya kemudahan bagi wajib pajak dan/atau retribusi daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ataupun retribusi daerah. Adanya tata administrasi yang baik terkait dengan pajak maupun retribusi daerah akan memudahkan SKPD dalam mengidentifikasi objek pajak maupun retribusi daerah yang potensial. Sehingga objek pajak maupun retribusi daerah yang potensial ini akan menjadi prioritas SKPD pemungut untuk lebih memaksimalkan penerimaannya.

Selain itu adanya pengawasan yang ketat pada program intensifikasi pengelolaan pajak dan/atau retribusi daerah. Dengan program intensifikasi yang terawasi dengan baik maka segala bentuk penerimaan pajak dan/atau retribusi daerah terkait intensifikasi

yang dibayarkan masyarakat akan masuk sepenuhnya pada kas negara, hal tersebut secara langsung akan meningkatkan PAD.

Program lain yang dilakukan SKPD pengelola pajak dan/atau retribusi daerah adalah dengan melakukan perbaikan kualitas layanan pada pajak dan/atau retribusi daerah. Dengan ditingkatkannya kecepatan dalam pelayanan pajak dan/atau retribusi daerah dalam mengurus berbagai keperluan perpajakan maupun retribusi daerah maka akan membuat wajib pajak maupun retribusi daerah merasa nyaman dan tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia. Adanya layanan yang berkualitas tersebut memungkinkan kepatuhan wajib pajak dan/atau retribusi daerah menjadi semakin meningkat. Tingginya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan/atau retribusi daerah maka secara otomatis masyarakat akan sadar untuk melakukan pembayaran pajak dan/atau retribusi daerah. Hal tersebut akan berdampak pada penambahan penerimaan daerah dari pajak dan/atau retribusi daerah yang kemudian akan meningkatkan PAD. Dengan demikian, intensifikasi yang didukung oleh pelaksanaan *Good Governance* dengan beberapa indikator ternyata mampu lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

6. Pelaksanaan *Good Governance* Memperkuat Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Tidak signifikan nya hubungan antara Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD dengan didukung pelaksanaan *Good Governance* menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan

good governance terkait pengelolaan program ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Belum efektifnya pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan program ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah menyebabkan hasil yang dicapaipun menjadi belum maksimal.

Program-program ekstensifikasi yang telah dilakukan oleh SKPD pengelola pajak maupun retribusi daerah di wilayah III Cirebon sudah cukup efektif. Namun dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa kelemahan terkait pelaksanaan *good governance*. Dalam hal pengelolaan objek wisata misalnya, ada beberapa objek wisata yang masih kurang kondusif dalam pengelolaan keuangannya. Seperti misalnya karcis retribusi parkir di sekitar objek wisata atau tiket masuk belum sepenuhnya dikelola dengan jujur, sehingga penerimaan yang seharusnya menjadi pemasukan ke kas daerah tidak sepenuhnya masuk ke kas daerah. Hal tersebut mengakibatkan PAD menjadi kecil. Hal ini terjadi dikarenakan ada beberapa pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat umum yang biasanya berasal dari masyarakat yang berdomisili di sekitar objek wisata yang bersangkutan, bukan dari instansi terkait secara langsung. Masyarakat umum tersebut masih belum terlatih sehingga tidak memiliki kompetensi dalam pengelolaan objek wisata. Selain itu terjadi pula keterbatasan sarana dan prasarana objek wisata, dengan keterbatasan ini maka pengelolaan pariwisata yang menjadi komoditas baik di daerah akan terhambat. Hal ini akan berdampak pada rendahnya minat dari masyarakat untuk mengunjungi objek wisata tersebut dan hal ini akan berdampak pula pada rendahnya minat investor dalam menanamkan modalnya di daerah.

Program ekstensifikasi lain yang akhir-akhir ini di lakukan khususnya Kota Cirebon pada tahun 2013 adalah pengalihan pengelolaan PBB dari pusat ke Daerah. Pengalihan kewenangan ini tidak lantas selesai hanya dengan pembuatan Perda dan meng-copy system yang telah ada di pusat. Seperti struktur organisasi, SOP, dan system teknologi informasi yang harus disiapkan, serta kompetensi dan keahlian SDM yang menangani PBB menjadi tantangan tersendiri. Hal tersebut membutuhkan investasi tenaga serta tentunya biaya yang juga tidak ringan serta waktu yang tidak singkat untuk memulai membentuknya. Selain itu kendala teknis yang dirasakan pmda adalah dengan adanya UU PDRD telah menjadikan daerah diberikan dalam menetapkan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) melalui Perda. Hal ini akan NJOP yang ditetapkan tidak secara proporsional dan hanya berdasarkan pada pertimbangan dan kepentingan ataupun kekuasaan. Maka kesiapan SDM yang benar-benar mengerti permasalahan PBB masih menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Cirebon dalam pengelolaan PBB tersebut.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Intensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelaksanaan *Good Governance* memperkuat pengaruh intensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Pelaksanaan *Good Governance* memperkuat pengaruh ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah

Penelitian ini menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya pemerintah daerah, dimana disarankan agar SKPD pengelola pajak dan retribusi daerah untuk lebih meningkatkan keefektifan pelaksanaan *good governance* dalam mendukung program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian maka program-program intensifikasi maupun ekstensifikasi akan lebih maksimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Oemi (1990). Dasar-dasar Public Relation. Bandung: Citra Ditya Bakti.
- Anthony, Robert N. et all (1992). Management Control System. Dialihbahasakan oleh: Agus Maulana. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Armeyn Pramudya, (2010). Strategi pengelolaan pendapatan pemerintah daerah pada kawasan khusus pariwisata di kabupaten Bintan.
- Aryant Tunliu, (2010). Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kota Kupang-NTT).
- Azhari Samudra (1995). Perpajakan Di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Basuki Sulistyono (1989). Ilmu Komunikasi dan Prakteknya. Jakarta: PDII.
- Bohari, (1985). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Boy Roni, (2010). Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi

- terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
- Cascio, Wayne F. (2003). *Managing Human Resources. Productivity, Quality of Work Life, Profit*. Mc Graw-Hill Higher Education.
- Christian Aid Occasional, (2008). *Can tax challenge bad governance?*.
- Davis, Gordon B. (1992). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1: Pengantar*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Edward III, George C. (1980), *Implementing Public Policy*, Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Farida, (2011). Implementasi kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi di kota Surabaya.
- Fjeldstad dan Moore, (2008). Paper: *Panos London Illuminating Voices (2009)*.
- Gibson, James L., Ivancevich, Donnelly (1996). *Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Howell, David C. (2001). *Advanced Statistic Methods*. UVM.
- Jackson Jimmy Aryantunliu .(2010). Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
- Kahin, Audrey R. (1992). *Regionalisme dan Desentralisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Elzabeth.
- Maghfiroh, Siti. 2010. Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen, Sistem Informasi Manajemen dan *Intellectual Capital* dalam Memoderasi Hubungan Antara Implementasi TQM Dengan Kualitas Jasa Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi. Disertasi.
- Program Pascasarjana. Universitas Padjajaran. Bandung
- Majumdar et al, (2007). Paper: *Panos London Illuminating Voices (2009)*.
- Michael Roose, (2004). Paper: *Panos London Illuminating Voices (2009)*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pichard, (2008). Paper: *Panos London Illuminating Voices (2009)*.
- Purnama, Hadi (2010). *Prospek Kewenangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan pendapatan Asli Daerah*.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung : Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. (1993) *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung.
- Siahaan, Marihot P. (2005) *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Simamora, Henry (1995). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Siti Maghfiroh, 2010. Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen, Sistem Informasi Manajemen dan *Intellectual Capital* Dalam Memoderasi Antara Implementasi *Total Quality Management* dengan Kualitas Jasa pendidikan dan Implikasinya Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi
- Soemitro (Editor), (1998). *Desentralisasi Dalam Pelaksanaan Manajemen Pembangunan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Soewarno Handyaningrat (1996). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Haji Masagung.
- Sugiyono (2006). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Susiyati Herawan B., (1987). Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syaharudin, (2011). Analisis strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah kabupaten mamuju provinsi Sulawesi Barat.
- Tahseen, (2011). Paper: *Panos London Illuminating Voices (2009)*.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- W.J.S. Poerwadarminta (1984). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Widayat, Wahyu, 1994. Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* , *STIE YKPN, XXI/No. 3, 28-34*.
- Winarmo Surakhmad, (1995). Pengantar Penelitian Ilmiah (Metode dan Teknik). Bandung: Tarsito
- Yus Rusmadi, (2010). Pengaruh pelaksanaan good governance terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dengan dimoderasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak kabupaten/kota di jawa barat.

